

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2 Jl. Wahidin II No.3 Jakarta 10710 Telepon: 021-3449230 ext.5505, 021-299222740; Faksimilo : 021-299222742

Nomor

960 WPB.12/KP.1003/2017

September 2017

Lampiran:

Satu berkas

Surat Pemberitahuan dan Undangan Rekonsiliasi

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Jl. Iskandar Muda No. 4 Kutacane 24651

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 121/PMK.07/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH yang merupakan revisi dari PMK No. 47/PMK.07/2011, dengan hormat ini dapat kami sampaikah hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemkab Aceh Tenggara melalui surat nomor KU.900/508/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan surat nomor KU.900/280/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan usulan pemotongan DAU/DBH TA 2017 untuk pembayaran tunggakan pinjaman Pemkab Aceh Tenggara nomor RDA-309/DP3/2000.
- 2. Atas permohonan tersebut, Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-7831/PB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 menyampaikan bahwa pemotongan DAU/DBH akan dilakukan setelah terbitnya PMK No. 121/PMK.07/2017 yang merevisi PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman pemda kepada pemerintah melalui sanksi pemotongan DAU/DBH.
- 3. Selanjutnya, sesuai PMK No. 121/PMK.07/2017 diatur bahwa:
 - a. Ditjen Perbendaharaan (dhi. KPPN Khusus Investasi) melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan Pemkab Aceh Tenggara;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi paling lama 20 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan ini:
 - c. Dalam hal Pemkab Aceh Tenggara tidak melakukan rekonsiliasi dalam jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi, maka perhitungan tunggakan pada surat pemberitahuan ini akan dijadikan dasar dalam pemotongan DAU/DBH;
 - d. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau surat pemberitahuan, kami akan menyampaikan surat permintaan pemotongan DAU/DBH ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pemotongan DAU/DBH;
 - e. Berdasarkan KMK tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transfer Dana Perimbangan akan melakukan pemotongan DAU/DBH.
- 4. Berdasarkan perhitungan kami, nilai kewajiban pinjaman Pemkab Aceh Tenggara per 26 September 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

***********			(daram rupian			
NO	URAIAN	RDA-309/DP3/2001	AMA-153/RDA- 309/DSMI/2012	Total Tunggakan		
A	Tunggakan yang Harus Dibayar					
1	Pokok	676.017.117,55	2.502.844.444,43	3.178.861.561,98		
2	Biaya Administrasi	71.521.822,23	584.129.131,60	655.650.953,83		
3	Denda	428.743.686,55	1.388.986.454,22	1.817.730.140,77		
	Jumlah	1.176.282.626,33	4.475.960.030,25	5.652.242.656,58		



Seriul phrijeen, repto, uhurejouthi redu wyshousithite i sharka 10716. Provinciosi 344 CCC resifeor it in 227 Moi se leggi 201, 201, od

Strut Perit e Librari dan Ungungan Pelcondiasi

Farmulains D. Fair Kind Ip-huir Aceth Te Forder and Control of No. 1 Nutdonaine 2465

List dended a an efficiency of the state of

Company to predomant to take but subject to the state manner of the state of the st

- 5. Selz junya sesti ji eNºC No. 121. E1ºK ji 101. Hatiri batiwa
- a Lugien Perheinahainan (dhib NPPH) eta myesmati direjalerken reji harridik ungi din dengan dengan Pernangan
- o Jenes, waktu retaksa as irekoreni. Pang lama 20 hil kerje na di tangsif sure, pembe tanganini.
- - d. Seisnjultrya harlasark a Batra eo eo ekurekar (BAR) ahar e e pro e o **Ka**milias eo eronyamoskas aurak eo daas binn eongo. Di Villest e e

Maria (J. M. Marian). So the school of commercial section of the school of the school

- s Berdaseiten WMK teischüt, wir Franggusch A. ihn Dütstern Dominaringen der ingeleitüßen pagie. DAU/DBH
- berhaharen en hiturgen kumi, nila erinjaman Penalab koeh Tanggara par 28
 Septemi er 2017 adalah sebagai berkul.

B 1	Tunggakan yang Akan Dihapuskan				
	Biaya Administrasi	2.520.633.633,34	0,00	2.520.633.633,34	
2	CC, Denda, & Biaya Lainnya	1.914.923.104,65	0,00	1.914.923.104,65	
	Jumlah	4.435.556.737,99	0,00	4.435.556.737,99	
	Total Tunggakan	5.611.839.364,32	4.475.960.030,25	10.087.799.394,57	

5. Sebagai tambahan informasi kepada Bapak, nilai tunggakan yang akan dipotong dari DAU/DBH adalah nilai tunggakan yang harus dibayar, yaitu Rp5.652.242.656,58.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini kami mengundang perwakilan Pemkab Aceh Tenggara untuk hadir dalam pelaksanaan rekonsiliasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 26 September 2017

Waktu

: Pukul 09.30 WIB s.d. selesai

Tempat

: Ruang Rapat KPPN Khusus Investasi Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2

Jalan Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat 10710

BENDAHARAAN NEGARA

Agenda

: Pelaksanaan rekonsiliasi tunggakan pinjaman yang akan dibayar

melalui pemotongan DAU/DBH

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor,

Arinto Sujatmono

NIP. 196804011988021001 V

Tembusan:

- 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi
- 2. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK
- 3. Bupati Aceh Tenggara
- 4. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh